



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 119 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Perencanaan Gempol dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka menumbuhkan perekonomian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menuju keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 – 2041;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 232);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 318).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021-2041**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan.
4. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Pasuruan.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Rencana Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.

19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
22. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan local dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
31. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
32. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
33. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

34. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
37. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
38. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
39. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
41. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
42. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
43. Jaringan Irigasi Tersier adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran tersier, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
44. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
45. Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
46. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
47. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
49. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
50. Terminal Air adalah Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

51. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
52. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
53. IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
54. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
55. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
56. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
57. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
58. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
59. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tes dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
60. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
61. Jaringan Pejalan Kaki adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
62. Rencana Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
63. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
64. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
65. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
66. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
67. Zona Perlindungan Setempat yang dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk

didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

68. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
69. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
70. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
71. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
72. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
73. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
74. Sub-zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
75. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
76. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan
77. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang diberi kode PTL adalah peruntukan ruang bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
78. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
79. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
80. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian

dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

81. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
82. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan.
83. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
84. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
85. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
86. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
87. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
88. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
89. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
90. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub-WP.
91. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
92. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
93. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai

Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

94. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
95. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
96. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
97. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
98. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
99. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
100. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
101. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
102. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
103. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
104. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

105. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
106. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
107. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
108. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
109. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
110. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, terdiri dari Lahan utama dan lahan cadangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Lingkup WP Gempol

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Gempol seluas 3.756,11 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam koma sebelas) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) WP Gempol sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seluruh Desa Gempol dengan luas 240,55 (dua ratus empat puluh koma lima lima) hektar;

- b. seluruh Desa Karangrejo dengan luasan 402,07 (empat ratus dua koma nol tujuh) hektar;
 - c. seluruh Desa Ngerong dengan luas 436,98 (empat ratus tiga puluh enam koma sembilan delapan) hektar;
 - d. seluruh Desa Kejapanan dengan luas 311,49 (tiga ratus sebelas koma empat sembilan) hektar;
 - e. seluruh Desa Legok dengan luas 333,38 (tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga delapan) hektar;
 - f. seluruh Desa Winong dengan luas 263,33 (dua ratus enam puluh tiga koma tiga tiga) hektar;
 - g. seluruh Desa Kepulungan dengan luas 422,48 (empat ratus dua puluh dua koma empat delapan) hektar;
 - h. sebagian Desa Randupitu dengan luas 337,83 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma delapan tiga) hektar;
 - i. sebagian Desa Carat dengan luas 278,91 (dua ratus tujuh delapan koma sembilan satu) hektar;
 - j. sebagian Desa Watukosek dengan luas 121,83 (seratus dua puluh satu koma delapan tiga) hektar;
 - k. sebagian Desa Bulusari dengan luas 230,84 (dua ratus tiga puluh koma delapan empat) hektar;
 - l. sebagian Desa Sumbersuko dengan luas 317,55 (tiga ratus tujuh belas koma lima lima) hektar;
 - m. sebagian Desa Jeruk Purut dengan luas 9,75 (sembilan koma tujuh lima) hektar;
 - n. sebagian Desa Wonosari dengan luas 49,11 (empat puluh sembilan koma sebelas) hektar.
- (3) Batas-batas WP Gempol meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cangkringmalang, Desa Gunung Gangsir, Desa Wonokoyo, dan Desa Gunungsari Kecamatan Beji, Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nogosari, Desa Sumberrejo, Desa Tawangrejo, dan Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan, Desa Sukoreno Kecamatan Prigen; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.
- (4) Pembagian SWP dan blok meliputi:
- a. SWP A dengan luas 623,59 (enam ratus dua puluh tiga koma lima sembilan) hektar terbagi menjadi 3 (tiga) blok yang meliputi:
 1. Blok A.1 dengan luas 228,24 (dua ratus dua puluh delapan koma dua empat) hektar meliputi Desa Gempol;
 2. Blok A.2 dengan luas 262,95 (dua ratus enam puluh dua koma Sembilan lima) hektar meliputi Desa Gempol, Desa Kejapanan, Desa Legok; dan
 3. Blok A.3 dengan luas 132,39 (seratus tiga puluh dua koma tiga sembilan) hektar meliputi Desa Karangrejo, Desa Kejapanan, Desa Winong.
 - b. SWP B dengan luas 583,15 (lima ratus delapan puluh tiga koma lima belas) hektar terbagi menjadi 3 (tiga) blok yang meliputi:

1. Blok B.1 dengan luas 285,81 (dua ratus delapan puluh lima koma delapan satu) hektar meliputi Desa Carat, Desa Kejapanan;
 2. Blok B.2 dengan luas 152,63 (seratus lima puluh dua koma enam tiga) hektar meliputi Desa Watukosek, Desa Carat; dan
 3. Blok B.3 dengan luas 144,71 (seratus empat puluh empat koma tujuh satu) hektar meliputi Desa Carat, Desa Karangrejo, Desa Kejapanan.
- c. SWP C dengan luas 1.195,33 (seribu seratus sembilan puluh lima koma tiga tiga) hektar terbagi menjadi 5 (lima) blok yang meliputi:
1. Blok C.1 dengan luas 121,57 (seratus dua puluh satu koma lima tujuh) hektar meliputi Desa Legok, Desa Winong;
 2. Blok C.2 dengan luas 274,14 (dua ratus tujuh puluh empat koma empat belas) hektar meliputi Desa Karangrejo, Desa Legok, Desa Winong;
 3. Blok C.3 dengan luas 287,82 (dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan dua) hektar meliputi Desa Bulusari, Desa Carat, Desa Jerukpurut, Desa Karangrejo, Desa Kejapanan, Desa Ngerong; dan
 4. Blok C.4 dengan luas 319,54 (tiga ratus sembilan belas koma lima empat) hektar meliputi Desa Karangrejo, Desa Ngerong; dan
 5. Blok C.5 seluas 192,26 (seratus sembilan puluh dua koma dua enam) hektar meliputi Desa Karangrejo, Desa Ngerong.
- d. SWP D dengan luas 1.354,05 (seribu tiga ratus lima puluh empat koma nol lima) hektar terbagi menjadi 5 (lima) blok yang meliputi:
1. Blok D.1 dengan luas 248,85 (dua ratus empat puluh delapan koma delapan lima) hektar meliputi Desa Bulusari, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Kepulungan, Desa Ngerong, Desa Wonosari;
 2. Blok D.2 dengan luas 157,22 (seratus lima puluh tujuh koma dua dua) hektar meliputi Desa Kepulungan, Desa Ngerong, Desa Randupitu;
 3. Blok D.3 dengan luas 217,59 (dua ratus tujuh belas koma lima sembilan) hektar meliputi Desa Randupitu;
 4. Blok D.4 dengan luas 411,20 (empat ratus sebelas koma dua puluh) hektar meliputi Desa Kepulungan, Desa Ngerong, Desa Sumbersuko, Desa Wonosari; dan
 5. Blok D.5 seluas 319,18 (tiga ratus sembilan belas koma delapan belas) hektar meliputi Desa Kepulungan, Desa Sumbersuko, Desa Wonosari.
- (5) Lingkup dan batas wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan ruang WP Gempol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan WP Gempol sebagai pintu gerbang Kabupaten

Pasuruan yang kondusif untuk investasi industri dan pengembangan perumahan dengan memperhatikan lingkungan hidup berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu di SWP A Blok A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penyebarannya meliputi:
 - a. SWP C Blok C.5; dan
 - b. SWP D Blok D.4.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan desa meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Desa Kejapanan di SWP A Blok A.3;
 - b. Pusat Lingkungan Desa Carat di SWP B Blok B.3;
 - c. Pusat Lingkungan Desa Winong di SWP C Blok C.2;
 - d. Pusat Lingkungan Desa Legok di SWP C Blok C.2;

- e. Pusat Lingkungan Desa Bulusari di SWP C Blok C.3;
 - f. Pusat Lingkungan Desa Ngerong di SWP D Blok D.1;
 - g. Pusat Lingkungan Desa Randupitu di SWP D Blok D.3; dan
 - h. Pusat Lingkungan Desa Sumbersuko di SWP D Blok D.5.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa jaringan meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. jalan lingkungan sekunder;
 - f. jalan tol;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - h. terminal penumpang tipe C.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Bts. Kota Sidoarjo – Gempol melalui SWP A Blok A.1;
 - b. Gempol – Bts. Kota Bangil melalui SWP A Blok A.1, A.2 dan SWP C Blok C.1, C.2;
 - c. Gempol - Pandaan melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3, SWP C Blok C.3, C.5 dan SWP D Blok D.1, D.4; dan
 - d. Jalan Arteri Siring – Porong melalui SWP A Blok A.1, A.2 dan SWP B Blok B.1.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bts. Kabupaten Mojokerto – Gempol melalui SWP B Blok B.1 B.2, B.3;
 - b. Jalan Bypass Gempol melalui SWP A Blok A.2, A.3 dan SWP C Blok C.1, C.2, C.5;
 - c. Baujeng-Randupitu melalui SWD D Blok D.3; dan
 - d. Kepulungan-Randupitu melalui SWD D Blok D.2, D.3, D.4.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan Arjosari melalui SWP A Blok A.2, A.3, SWP C Blok C.2;
 - b. Jalan Wicaksono melalui SWP C Blok C.2, C.4, C.5;
 - c. Bareng-Sumbersuko melalui SWP D Blok D.4, D.5;
 - d. Bulusari-Jeruk Purut melalui SWP C Blok C.3;
 - e. Carat-Bulusari melalui SWP B Blok B.3 dan SWP C Blok C.3;
 - f. Gondanglegi-Randupitu melalui SWP D Blok D.3;
 - g. Gununggangsir-Winong melalui SWP C Blok C.1, C.2;
 - h. Gupit-Bulusari melalui SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1;
 - i. Jalan Talun melalui SWP C Blok C.2;
 - j. Jembrung 1-Jembrung 2 melalui SWP C Blok C.3;
 - k. Jurang Pelen 1-Sumberejo melalui SWP C Blok C.3;
 - l. Kebonsari-Talun melalui SWP C Blok C.2;

- m. Kejapanan-Legok melalui SWP A Blok A.2, A.3;
 - n. Kepulungan-Kebonireng melalui SWP D Blok D.1, D.4;
 - o. Kepulungan-Randupitu melalui SWP D Blok D.3;
 - p. Kepulungan-Sumbersuko melalui SWP D Blok D.4, D.5;
 - q. Kuwung-Karangbakal melalui SWP C Blok C.5;
 - r. Legok-Winong melalui SWP C Blok C.2;
 - s. Legundi-Kedanten Kulon melalui SWP C Blok C.2;
 - t. Mojorejo-Kepulungan 2 melalui SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1, D.4;
 - u. Ngerong-Wonokoyo melalui SWP C Blok C.4, C.5 dan SWP D Blok D.1;
 - v. Pandaan-Randupitu melalui SWP D Blok D.2, D.3;
 - w. Pandean-Carat melalui SWP B Blok B.3 dan SWP C Blok C.3;
 - x. Sanglut-Sukci melalui SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.3;
 - y. Summersuko-Sumbergedang melalui SWP D Blok D.5;
 - z. Winong-Legok melalui SWP C Blok C.2; dan
 - aa. Wonogriyo=Sumberbendo melalui SWP D Blok D.5.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.2, C.3, C.4, C.5 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5;
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1 C.2, C.3, C.4, C.5, dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Jalan tol Gempol-Pandaan melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP C Blok C.1, C.2 dan SWP D Blok D.2, D.3;
 - b. Jalan tol Porong-Gempol melalui SWP A Blok A.1, A.2 dan SWP B Blok B.1; dan
 - c. rencana Jalan tol Mojokerto - Mojosari – Gempol melalui SWP B Blok B2 dan SWP C Blok C.3, C.4, C.5.
- (8) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Jalur Timur Surabaya–Sidoarjo–Bangil–Pasuruan–Probolinggo–Jember–Banyuwangi melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP C Blok C.1, C.2; dan
 - b. rencana reaktivasi jalur Mojokerto-Mojosari-Gunung Gangsir melalui SWP A Blok A.1, A.2 dan SWP B Blok B.1, B.3.
- (9) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di SWP A Blok A.1.
- (10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);

- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - e. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - f. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.2, C.5, dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
 - (3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4.
 - (4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A Blok A.2 dan SWP B Blok B.1, B.2.
 - (5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
 - (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
 - (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa Gardu Induk yaitu Gardu Induk Porong Baru di SWP A Blok A.2.
 - (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, C.2, C.5, dan SWP D Blok D.1, D.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang tersebar meliputi:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3, C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.2, D.3, D.4, D.5.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.2, C.3, C.5, dan SWP D Blok D.1, D.2, D.4.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.5, dan SWP D Blok D.1, D.4, D.5.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi yang tersebar meliputi:
 - a. SWP A Blok A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.3, C.4, C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.3, D.4, D.5.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa:
 - a. unit produksi;
 - b. unit distribusi;
 - c. sumur pompa; dan
 - d. terminal air.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan penampung air di SWP A Blok A.2; dan
 - b. jaringan transmisi air minum melalui SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.2, SWP D Blok D.4.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan SWP D Blok

- D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
- (4) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di SWP C Blok C.2, C.5 dan SWP D Blok D.4.
 - (5) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di SWP C Blok C.3.
 - (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat tersebar meliputi:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3;
 - c. SWP C Blok C.3, C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.4, D.5.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman di SWP C Blok C.4.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di SWP B Blok B.1.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3;
 - c. SWP C Blok C.3, C.4, C.5; dan

- d. SWP D Blok D.3, D.4, D.5.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.4, D.5.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j yang meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur evakuasi rawan bencana banjir dengan resiko rendah melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3 dan SWP C Blok C.1, C.3.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara di SWP A Blok A.1, A.2, A.3.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.1, B.2 dan SWP C Blok C.1, C.3.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona perlindungan setempat (PS); dan
 - b. zona ruang terbuka hijau (RTH).
- (3) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. zona hutan produksi (KHP);
 - b. zona pertanian (P);
 - c. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL).
 - d. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - e. zona perumahan (R);
 - f. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - g. zona perdagangan dan jasa (K); dan
 - h. zona perkantoran (KT).
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 17

Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berupa sub-zona perlindungan setempat (PS) seluas 94,52 (sembilan puluh empat koma lima dua) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3;
- b. SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3;
- c. SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 18

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b seluas 171,77 (seratus tujuh puluh satu koma tujuh tujuh) hektar meliputi:

- a. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
 - b. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - c. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - d. sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 18,44 (delapan belas koma empat empat) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.3, D.4.
- (3) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 81,39 (delapan puluh satu koma tiga sembilan) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A pada Blok A.1, A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.2, C.3, C.4, C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
- (4) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 42,16 (empat puluh dua koma satu enam) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
- (5) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 29,79 (dua puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A pada Blok A.1, A.2;
 - b. SWP B pada Blok B.1;
 - c. SWP C pada Blok C.1, C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2, D.3.
- (6) Pemenuhan kebutuhan RTH Privat berupa pekarangan atau halaman untuk setiap bangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan sarana pelayanan umum seluas 10% dari luas lahan yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi (KHP)

Pasal 19

Zona hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a yaitu sub-zona hutan produksi tetap (HP) seluas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP B Blok B.3;
- b. SWP C Blok C.3; dan
- c. SWP D Blok D.5.

Paragraf 2
Zona Pertanian (P)

Pasal 20

Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b berupa sub-zona tanaman pangan (P-1) seluas 837,86 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma delapan enam) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3;
- b. SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3;
- c. SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 21

Pembangkitan tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c yaitu sub-zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) seluas 3,98 (tiga koma sembilan delapan) hektar berupa Gardu Induk *New Porong* di SWP A Blok A.2.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 22

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (3) huruf d berupa sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI) seluas 885,11 (delapan ratus delapan puluh lima koma satu satu) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3;
- b. SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3;
- c. SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.

Paragraf 5
Zona Perumahan (R)

Pasal 23

(1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e seluas 1.359,69 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan koma enam sembilan) hektar meliputi:

- a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
- b. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3).

(2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.208,82 (seribu dua ratus delapan koma delapan dua) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3;

- b. SWP B pada Blok B.1, B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 150,87 (seratus lima puluh koma delapan tujuh) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP B Blok B.1, B.2, B.3;
 - b. SWP C Blok C.2, C.4; dan
 - c. SWP D Blok D.3, D.4, D.5.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 24

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f seluas 30,13 (tiga puluh koma satu tiga) hektar meliputi:
- a. sub-zona sarana pelayanan umum skala Kota (SPU-1);
 - b. sub-zona sarana pelayanan umum skala Kecamatan (SPU-2);
 - c. sub-zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - d. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona sarana pelayanan umum skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2,13 (dua koma satu tiga) hektar berada di SWP A Blok A.1, A.2.
- (3) Sub-zona sarana pelayanan umum skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6,76 (enam koma tujuh enam) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.4.
- (4) Sub-zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 13,28 (tiga belas koma dua delapan) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A pada Blok A.1, A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.
- (5) Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 7,97 (tujuh koma sembilan tujuh) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 25

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g seluas 79,14 (tujuh puluh sembilan koma satu empat) hektar meliputi:
 - a. sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1);
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 16,55 (enam belas koma lima lima) hektar penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.3
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 59,17 (lima puluh sembilan koma satu tujuh) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.4, D.5.
- (4) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 3,42 (tiga koma empat dua) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.3;
 - b. SWP B Blok B.3; dan
 - c. SWP D Blok D.3, D.4, D.5.

Paragraf 8

Zona Perkantoran (KT)

Pasal 26

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h berupa sub-zona perkantoran (KT) seluas 4,54 (empat koma lima empat) hektar, yang penyebarannya meliputi:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
- b. SWP B Blok B.3;
- c. SWP C Blok C.2, C.3, C.4, C.5; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.3, D.4, D.5.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Gempol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR); dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Pasal 28

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan tahapan meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR).
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Ketentuan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 29

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program

- pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.
 - (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di WP sesuai tujuan penataan WP, meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang.
 - (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
 - (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM - 1) tahun 2022-2026; dan
 - b. Program Jangka Menengah - 2 sampai dengan Program Jangka Menengah - 4 (PJM - 2 s/d PJM - 4) tahun 2027-2041.
 - (6) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat.
 - (8) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi pada WP Gempol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan wajib yang meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 31

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan zona pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (3) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didetailkan menjadi sub-zona, meliputi:
 - a. sub-zona perlindungan setempat (PS);
 - b. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
 - c. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - d. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - e. sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (4) Zona budi daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b didetailkan menjadi sub-zona, meliputi:
 - a. sub-zona hutan produksi tetap (HP);
 - b. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - c. sub-zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - d. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - e. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - f. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);

- g. sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 - h. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - i. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - j. sub-zona SPU skala RW (SPU-4);
 - k. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - l. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - m. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3); dan
 - n. sub-zona perkantoran (KT);
- (5) Klasifikasi zona dan sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX dan teks zonasi tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas minimum bidang tanah zona perumahan.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Gempol sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Luas minimum bidang tanah zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 60 (enam puluh) meter persegi.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 33

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum; dan
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel ketentuan tata bangunan WP Gempol sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 34

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf ayat (2) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 35

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana; dan
 - d. kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan sub-zona yang meliputi:
 - a. sub zona perlindungan setempat (PS);
 - b. sub zona taman kecamatan (RTH-3);
 - c. sub zona pemakaman (RTH-7);
 - d. sub zona jalur hijau (RTH-8);
 - e. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - f. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - g. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - h. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - i. sub-zona SPU skala Kota (SPU-1);
 - j. sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - k. sub zona SPU skala RW (SPU-4);
 - l. sub zona perdagangan jasa skala WP (K-2); dan
 - m. sub-zona perkantoran (KT).
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WP Gempol sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Ketentuan khusus pada sub-zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a pada pertampalan kawasan rawan bencana banjir tingkat rendah di SWP C Blok C.1, berlaku ketentuan:
 - a. pembatasan pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan banjir;
 - b. penyediaan tanggul pada sungai;
 - c. jalur hijau dikembangkan sebagai buffer pada sempadan; dan
 - d. pada sempadan dapat dikembangkan bangunan pengendali banjir.

- (2) Ketentuan khusus pada sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b pada pertampalan kawasan rawan bencana banjir tingkat rendah di SWP C Blok C.1, berlaku ketentuan:
- a. meminimumkan perkerasan;
 - b. pengaturan KDH minimum 90%;
 - c. pengembangan tanaman tegakan tinggi dan akar kuat; dan
 - d. pada zona RTH dapat dikembangkan bangunan pengendali banjir.
- (3) Ketentuan khusus pada sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c pada pertampalan kawasan rawan bencana banjir tingkat rendah di SWP C Blok C.1, berlaku ketentuan:
- a. pengembangan pompa dan kolam tampungan di sekitar makam;
 - b. pengaturan KDH minimum 90%; dan
 - c. pengembangan tanaman tegakan tinggi dan akar kuat dalam mengatasi banjir.
- (4) Ketentuan khusus pada sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d pada pertampalan kawasan rawan bencana banjir tingkat rendah di SWP A Blok A.2 dan SWP C Blok C.1, C.2, berlaku ketentuan:
- e. meminimumkan perkerasan;
 - f. pengaturan KDH minimum 90%;
 - g. pengembangan tanaman tegakan tinggi dan akar kuat dalam mengatasi banjir;
 - h. pada jalur hijau dapat dikembangkan bangunan pengendali banjir.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. luasan untuk LP2B sebesar 758,82 (tujuh ratus lima puluh delapan koma delapan dua) hektar tersebar di SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 dan pada pertampalan LP2B, berlaku ketentuan:
 1. tidak boleh ada kegiatan yang mengganggu kegiatan pertanian secara permanen;
 2. diizinkan hanya untuk kegiatan tanaman pangan yang telah ditetapkan menjadi LP2B dan utilitas; dan
 3. kegiatan selain dari tanaman pangan masih dapat berlangsung selama bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsinya sebagai lahan pangan.
 - b. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat rendah di SWP C Blok C.1, C.2 berlaku ketentuan:
 1. menyediakan tanggul dan bangunan pengendali banjir pada sub-zona tanaman pangan;
 2. menyediakan saluran drainase di sisi kanan kiri jalan pada sub-zona;
 - c. pada pertampalan dengan kawasan sempadan sungai di SWP C Blok C.5 berlaku ketentuan:
 1. menyediakan dan/atau menjaga tanggul penahan sungai; dan
 2. wajib menjaga kelestarian lapisan permukaan tanah dan menjaga kekuatan penahan tanah agar tidak tergerus dan longsor.
 - d. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketenagalistrikan di SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.2, C.3 SWP D Blok D.1, D.2, D.4 berlaku ketentuan:

1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan; dan
 2. dilarang mengembangkan tanaman di bawah jaringan dengan radius 3 (tiga) meter melewati jarak bebas minimum dan/atau ruang bebas SUTT atau SUTET.
- (6) Ketentuan khusus pada sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat rendah di SWP C Blok C.2, C.2, berlaku ketentuan:
 1. pembatasan pengembangan KPI di kawasan rawan banjir;
 2. pengaturan KDH minimum 15%;
 3. penyediaan RTH privat minimum 15%;
 4. pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen; dan
 5. penyediaan kolam atau sumur resapan pada masing-masing kavling;
 - b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan sungai di SWP C Blok C.5, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;
 3. pemanfaatan lahan KPI pada sempadan sungai dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH; dan
 4. dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air.
 - c. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketenagalistrikan di SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, B.2, B.3 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.5 SWP D Blok D.3, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- (7) Ketentuan khusus pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat rendah di SWP C Blok C.1, C.2, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%;
 2. penyediaan RTH privat minimum 15%;
 3. pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen;
 4. penyediaan sumur resapan pada masing-masing kaveling;
 5. penyediaan RTH publik sebagai area resapan.
 - b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan sungai di SWP A Blok A.1, A.2, A.3 SWP C Blok C.4, C.5 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.4, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;

3. pemanfaatan lahan zona perumahan pada sempadan sungai dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH;
 4. dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air; dan
 5. fungsi permukiman harus melakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan.
- c. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketenagalistrikan di SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, B.3, SWP C Blok C.3, C.4, C.5, dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3 berlaku ketentuan:
1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- (8) Ketentuan khusus pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan sempadan sungai di SWP C Nlok C.4, berlaku ketentuan:
1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;
 3. pemanfaatan lahan zona perumahan pada sempadan sungai dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH;
 4. dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air; dan
 5. fungsi permukiman harus melakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan.
- b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketenagalistrikan di SWP B Blok B.3 berlaku ketentuan:
1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- (9) Ketentuan khusus pada sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf i pada pertampalan Tempat Evakuasi Sementara di SWP A Blok A.2, berlaku ketentuan:
- a. tersedia rambu penanda lokasi TES dan rambu jalur evakuasi menuju TES;
 - b. bangunan memiliki akses dan bukaan yang cukup agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan petugas;
 - c. pembangunan kegiatan yang diizinkan perlu memperhitungkan dan menambah ruang untuk pengungsian sementara;
 - d. penambahan ruang untuk pengungsian sementara dapat diwujudkan dengan diizinkan menambah KDB dan TB sesuai kebutuhan; dan
 - e. bangunan pada TES harus memperhitungkan dan menyediakan akses bagi kebutuhan dasar pengungsian yang terdiri dari energi, air bersih, sanitasi dan persampahan.

- (10) Ketentuan khusus pada sub-zona SPU skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat rendah di SWP C Blok C.1, C.2, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%; dan
 2. penyediaan RTH privat minimum 15%.
 - b. pada pertampalan sempadan ketenagalistrikan di SWP D Blok D.1, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- (11) Ketentuan khusus pada sub-zona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf k pada pertampalan sempadan ketenagalistrikan di SWP C Blok C.3, C.4, berlaku ketentuan:
- a. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 - b. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- (12) Ketentuan khusus pada sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf l meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat rendah di SWP C Blok C.1, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%;
 2. meminimumkan perkerasan;
 3. penyediaan RTH privat minimum 15%; dan
 4. pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.
 - b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan sungai di SWP A Blok A.1, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;
 3. dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air; dan
 4. pemanfaatan lahan zona perdagangan jasa pada sempadan sungai dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH.
 - c. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketenagalistrikan di SWP A Blok A.2, A.3, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.

- (13) Ketentuan khusus pada sub-zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf m meliputi:
- a. pada pertampalan Tempat Evakuasi Sementara di SWP A Blok A.1, A.3, berlaku ketentuan:
 1. tersedia rambu penanda lokasi TES dan rambu jalur evakuasi menuju TES;
 2. bangunan memiliki akses dan bukaan yang cukup agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan petugas;
 3. pembangunan kegiatan yang diizinkan perlu memperhitungkan dan menambah ruang untuk pengungsian sementara;
 4. penambahan ruang untuk pengungsian sementara dapat diwujudkan dengan diizinkan menambah KDB dan TB sesuai kebutuhan; dan
 5. bangunan pada TES harus memperhitungkan dan menyediakan akses bagi kebutuhan dasar pengungsian yang terdiri dari energi, air bersih, sanitasi dan persampahan.
 - b. pada pertampalan sempadan ketenagalistrikan di SWP B Blok B.3, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam peraturan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Gempol adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis Rencana Detail Tata Ruang WP Gempol dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Gempol Tahun 2021-2041 ini dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya dan sudah habis masa perizinannya, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.


M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021 NOMOR 119


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 119 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 119 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021




PEMBAGIAN SUB BWP DAN BLOK

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASURUAN


NOMOR : 119 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021



RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 119 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR ... TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GEMPOL
 TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA : 1:22.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :
 Batas Kota Pemerintahan
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan
 Batas Administrasi
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan
 Batas Perencanaan
 Batas WP
 Batas SMP
 Batas Bus

Perairan
 Sederet Air


RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
 Terminal Partisipasi Tipe C
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lingkungan Primer
 Jalan Lingkungan Sekunder
 Jalan
 Jalanan Jalur Ferrel Api Antariksa

Perubahan Kode Lokasi
 B
 C
 D

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
 1. Data Dasar: Sistem Tangga Koordinat: UTM/Zone 49S, perbatasan tahun 2011
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Berasas pada Sistem Koordinat: BCR, tahun 2018
 3. Kamus Geografi: Peta Dasar, 2007
 4. Informasi Peta: Kantor Perencanaan Sumber Jalan dan Kelengkapan: AA (Yusuf), 2021
 5. Kamus: BCR, 2007
 Catatan:
 Untuk lebih jelasnya silakan mengunjungi situs resmi pemerintah.

Mengetahui,
BUPATI PASURUAN
 ttd.
 (M. IRSYAD YUSUF)

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




RENCANA JARINGAN ENERGI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PASURUAN


NOMOR : 119 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021




RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 119 TAHUN 2021
 TANGGAL: 24 NOVEMBER 2021



RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 119 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR ... TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GEMPOL
 TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U
 SKALA : 1:22.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Bukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
□ Ibukota Kecamatan	- - - Batas Kabupaten	□ Batas WVP
● Ibukota Desa/Kelurahan	- - - Batas Kecamatan	- - - Batas SWP
	- - - Batas Desa/Kelurahan	- - - Batas Blok

Perairan

- Sederet Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum

- Ⓜ Bangunan Pemurnipang Air
- Ⓜ Sirkuit Pompa
- Ⓜ Tembak A1
- Jaringan Sistem Air Minum
- - - Jaringan Distribusi Persebel

Perubahan Kode Lokasi

12

DAFTAR DOKUMEN RANCANGAN PERENCANAAN
 1. Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan, Tahun 2014
 2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gempol Tahun 2021 - 2041
 3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gempol Tahun 2021 - 2041
 4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gempol Tahun 2021 - 2041
 5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gempol Tahun 2021 - 2041
 6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gempol Tahun 2021 - 2041

Mengetahui,
BUPATI PASURUAN


ttd.
 (M. IRSYAD YUSUF)

RENCANA JARINGAN AIR MINUM

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PASURUAN


NOMOR : 119 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021



RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 119 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR ... TAHUN 2021
 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GEMPOL
TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U
 SKALA : 1:22.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Bukota Kecamatan	--- Batas Kacamatan
● Bukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan
● Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan
● Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan

Perencanaan
 ■ Batas KIP

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan

🏠 Tempat Pengolahan Sampah Rumah, Rumah, Rorodh (TPSR)

🏠 Tempat Penampungan Sementara (TPS)


Penetapan Kode Lokasi

1. RENCANA STRUKTUR RUANG
 2. Ciri Peta Raster (CPR) : WGS 1984
 3. Peta Dasar dan Peta Tematik yang diterbitkan oleh instansi teknis tahun 2011
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011


Mengetahui,
BUPATI PASURUAN
 ttd.
 (M. IRSYAD YUSUF)

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 119 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021



LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 119 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR ... TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GEMPOL
 TAHUN 2021 - 2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA : 1:22.000
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

○	Batas Pemerintahan	—	Batas Administrasi	□	Batas Perencanaan
●	Desa/Kelurahan	---	Batas Kabupaten	□	Batas WP
—	Batas Desa/Kelurahan	---	Batas Kecamatan	---	Batas SWP
---	Batas Desa/Kelurahan	---	Batas Kecamatan	---	Batas Blok

Perairan
 ■ Bawah Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

▲ Zonal Evaluasi Sementara
 — Jalan Evaluasi Sementara
 --- Jalan Kegiatan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View 2 perokan tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroketasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Analisa RSTR, RDC, Catatan

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI PASURUAN
 ttd.
 (M. IRSYAD YUSUF)

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 119 TAHUN 2021
 TANGGAL: 24 NOVEMBER 2021



RENCANA POLA RUANG

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Tabel 1 Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas WP Gempol

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
Perwujudan Rencana Struktur Ruang										
A. Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan										
A	Pengembangan pusat perkantoran, sarana pelayanan umum, perdagangan jasa skala Kota dan WP pada pusat pelayanan kawasan perkotaan	SWP A Blok A.1	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang	
B	Pengembangan perdagangan jasa skala WP, SPU skala Kecamatan dan kawasan peruntukan industri pada sub pusat pelayanan kawasan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP C Blok C.5 ▪ SWP D Blok D.4 	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang	
C	Pengembangan pusat pelayanan lingkungan Desa dengan fungsi perkantoran, SPU dan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.3; ▪ SWP B Blok B.3; ▪ SWP C Blok C.2; ▪ SWP C Blok C.3; ▪ SWP C Blok C.5; ▪ SWP D Blok D.1; ▪ SWP D Blok D.3; ▪ SWP D Blok D.5 	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang	
B Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana										
1. Perwujudan Jaringan Transportasi										
1.1	Jaringan jalan									
A	Pemeliharaan dan pengembangan jalan tol dengan status jalan nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan tol Gempol-Pandaan melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP C Blok C.1, C.2, SWP D Blok D.2, D.3; ▪ Jalan tol Porong-Gempol melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.1; dan ▪ Jalan tol Mojokerto - Mojosari – Gempol melalui 	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prop APBN	Dinas PU Bina Marga Kab, Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim, BPJN;	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		SWP B Blok B2, SWP C Blok C.3, C.4, C.5.								
B	Pemeliharaan dan pelebaran Jalan Arteri Primer dengan status jalan nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bts. Kota Sidoarjo – Gempol melalui SWP A Blok A.1; ▪ Gempol - Batas Kota Bangil melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP C Blok C.1, C.2; ▪ Gempol – Pandaan melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3, SWP C Blok C.3, C.5, SWP D Blok D.1, D.4; ▪ Arteri Siring – Porong melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.1. 	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab, Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim, BPJN;
C	Pemeliharaan dan pelebaran Jalan Kolektor Primer dengan status jalan nasional	Bts. Kabupaten Mojokerto – Gempol melalui SWP B Blok B.1 B.2, B.3	√	√	√	√	√		APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab, Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim, BPJN;
D	Pemeliharaan dan pelebaran Jalan Kolektor Primer dengan status jalan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bypass Gempol melalui SWP A Blok A.2, A.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.5; ▪ Baujeng-Randupitu melalui SWD D Blok D.3; ▪ Kepulungan-Randupitu melalui SWD D Blok D.2, D.3, D.4. 	√	√	√	√	√		APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab
E	Pemeliharaan dan pelebaran Jalan Lokal Primer dengan status jalan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Arjosari melalui SWP A Blok A.2, A.3, SWP C Blok C.2; ▪ Jalan Wicaksono melalui SWP C Blok C.2, C.4, C.5. ▪ Bareng-Sumbersuko melalui SWP D Blok D.4, D.5; ▪ Bulusari-Jeruk Purut melalui SWP C Blok C.3; 	√	√	√	√	√		APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carat-Bulusari melalui SWP B Blok B.3 dan SWP C Blok C.3; ▪ Gondanglegi-Randupitu melalui SWP D Blok D.3; ▪ Gununggangsir-Winong melalui SWP C Blok C.1, C.2; ▪ Gupit-Bulusari melalui SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1 ▪ Jalan Talun melalui SWP C Blok C.2; ▪ Jembrung 1-Jembrung 2 melalui SWP C Blok C.3; ▪ Jurang Pelen 1-Sumberejo melalui SWP C Blok C.3; ▪ Kebonsari-Talun melalui SWP C Blok C.2; ▪ Kejapanan-Legok melalui SWP A Blok A.2, A.3; ▪ Kepulungan-Kebonireng melalui SWP D Blok D.1, D.4; ▪ Kepulungan-Randupitu melalui SWP D Blok D.3; ▪ Kepulungan-Sumbersuko melalui SWP D Blok D.4, D.5; ▪ Kuwung-Karangbakal melalui SWP C Blok C.5; ▪ Legok-Winong melalui SWP C Blok C.2; ▪ Legundi-Kedanten Kulon melalui SWP C Blok C.2; ▪ Mojorejo-Kepulungan 2 melalui SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1, D.4. 								

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngerong-Wonokoyo melalui SWP C Blok C.4, C.5 dan SWP D Blok D.1; ▪ Pandaan-Randupitu melalui SWP D Blok D.2, D.3; ▪ Pandean-Carat melalui SWP B Blok B.3 dan SWP C Blok C.3; ▪ Sanglut-Sukci melalui SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.3; ▪ Sumpersuko-Sumbergedang melalui SWP D Blok D.5; ▪ Winong-Legok melalui SWP C Blok C.2; ▪ Wonogriyo-Sumberbendo melalui SWP D Blok D.5. 								
F	Pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan jalan lingkungan primer	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.2, C.3, C.4, C.5, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab
G	Pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan jalan lingkungan sekunder	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1 C.2, C.3, C.4, C.5, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab
1.2	Jaringan kereta api									
	Pengembangan jaringan kereta api antarkota	SWP A Blok A.1, A.2, SWP C Blok C.1, C.2 yaitu Jalur Timur Surabaya-Sidoarjo-Bangil-Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi.	√	√	√	√	√	√	Swasta	PT. KAI
	reaktivasi jalur Mojokerto-Mojosari-Gunung Gangsir	SWP A Blok A.1, A.2 dan SWP B Blok B.1, B.3	√	√	√	√	√	√	APBN Swasta	Kementerian Perhubungan PT. KAI

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
1.3	Prasarana transportasi									
A	Pengembangan halte pada pusat perkotaan, pusat perdagangan jasa, serta pada kawasan pendidikan	Titik pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan dan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	√	√	√	√	√		APBD Masyarakat/ Swasta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
B	Pengembangan penyeberangan jalan	ruas jalan kawasan perdagangan dan jasa serta perkantoran	√	√	√	√	√			
C	Pengembangan fasilitas parkir industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Gempol –Pandaan ▪ Di sekitar KPI 	√	√	√	√			APBD, swasta	Dinas Perhubungan
D	Pengembangan terminal Tipe C	SWP A Blok A.1	√	√	√	√	√	√	APBD, swasta	Dinas Perhubungan
2.	Perwujudan Jaringan Energi									
A	Mempertahankan jaringan gas eksisting	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	BUMN	PGN
B	Mengembangkan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen baru prioritas pada jalan utama	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.2, C.5, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5	√	√	√	√	√	√	BUMN	PGN
C	Optimalisasi Gardu Listrik berupa Gardu Induk Porong Baru	SWP A Blok A.2	√	√	√				BUMN	PLN
D	Optimalisasi jaringan SUTET	SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, Blok C.4, C.5; dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4	√	√	√				BUMN	PLN
E	Optimalisasi jaringan SUTT	SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, B.2	√	√	√				BUMN	PLN
F	Pengembangan jaringan SUTM	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5	√	√	√	√	√	√	BUMN	PLN
G	Pengembangan jaringan SUTR	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3, SWP C Blok	√	√	√	√	√	√	BUMN	PLN

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5								
H	pengembangan penerangan jalan umum terutama pada jalan-jalan utama	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	BUMN	PLN
I	pengembangan penerangan jalan menggunakan konsep tenaga surya atau solar cell	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	BUMN, masyarakat	PLN, Masyarakat
3.	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi									
A	Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optik	jaringan jalan utama pada WP Gempol yang melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, C.2, C.5, SWP D Blok D.1, D.4	√	√	√	√	√	√	Swasta	Swasta
B	Optimalisasi dan pengembangan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.5, SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.	√	√	√	√	√	√	Swasta	Swasta
4.	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air									
A	Optimalisasi jaringan irigasi primer	SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.2, C.3, C.5, SWP D Blok D.1, D.2, D.4	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang
B	Optimalisasi jaringan irigasi sekunder	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5.	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang
C	Optimalisasi jaringan irigasi tersier	SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.5, SWP D Blok D.1, D.4, D.5	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang
D	Optimalisasi dan pengembangan bangunan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.2, A.3; ▪ SWP B Blok B.1; ▪ SWP C Blok C.3, C.4, C.5; dan 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP D Blok D.1, D.3, D.4, D.5. ▪ 								
5.	Perwujudan Jaringan Air Minum									
A	mengembangkan jaringan perpipaan PDAM bagi wilayah yang belum terlayani	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	BUMN	PDAM
B	Mengembangkan unit produksi berupa jaringan transmisi air minum	SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.2, SWP D Blok D.4	√	√	√	√	√	√	BUMN APBN APBD Kabupaten	PDAM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
C	Mengembangkan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5	√	√	√	√	√	√	BUMN APBN APBD Kabupaten	PDAM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
D	mengoptimalkan sumber air baku PDAM Cabang Gempol	Sumber air Umbulan	√	√	√	√	√	√	BUMN	PDAM
E	Meningkatkan layanan jaringan perpipaan	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	BUMN	PDAM
F	Mengoptimalkan unit produksi berupa bangunan penampung air	SWP A Blok A.2	√	√	√	√	√	√	BUMN APBN APBD Kabupaten	PDAM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
G	Optimalisasi sumur pompa	SWP C Blok C.2, C.5 dan SWP D Blok D.4	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
H	Optimalisasi Terminal Air	SWP C Blok C.3	√	√	√	√	√	√	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
I	Pengembangan layanan jaringan non perpipaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ sumur bor ▪ pengendalian kualitas air bawah tanah 	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	APBD Kab, Masyarakat	Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
6.	Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3									
A	Pengembangan IPAL domestik pada kawasan permukiman padat	Kawasan permukiman	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	DLH, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
B	Pengembangan jamban keluarga sehat bagi yang belum terlayani	Kawasan permukiman	√	√	√	√	√	√	APBD Prov, Kab	DLH, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
C	Pengembangan IPAL rumah sakit	WP Gempol			√	√	√		APBD Kab	DLH
D	Pengembangan IPAL pada masing-masing KPI	WP Gempol	√	√	√	√	√		APBD Kab, swasta	DLH
E	Pengembangan SPAL domestik berupa sub-sistem pengolahan setempat	SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, B.3, SWP C Blok C.3, C.5, SWP D Blok D.1, D.4, D.5	√	√	√	√	√		APBD Kab, swasta	DLH, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
F	Pengembangan SPAL terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP D Blok D.1	√	√	√	√	√		APBD Kab, swasta	DLH, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Jaringan Persampahan									
A	pengoptimalan TPS yang sudah ada	Desa Gempol, Desa Kejapanan, Desa Legok, Desa Kepulungan, Desa Jerukpurut	√	√	√	√			APBD Kab	DLH
B	pengoptimalan TPS 3R yang sudah ada	SWP B Blok B.1	√	√	√	√			APBD Kab	DLH
C	peningkatan TPS eksisting menjadi TPS 3R	Desa Gempol, Desa Kejapanan, Desa Legok, Desa Kepulungan, Desa Jerukpurut	√	√	√	√	√		APBD Kab	DLH
D	Optimalisasi dan pengembangan TPS	SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.3, C.4, C.5, SWP D Blok D.3, D.4, D.5	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	DLH
E	pengembangan bank sampah	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	DLH

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
F	Pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep reduce, recycle, dan reuse (3R)	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	DLH
8	Jaringan Drainase									
A	optmalisasi jaringan drainase primer pada Kali Kresek, Kali Curah Beran, Kali Putih, Kali Kapulago, Kali Carat, Kali Kambang, Kali Besuki, dan Kali Cangar	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, SWP D Blok D.1, D.2, D.4, D.5	√	√	√	√	√		APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang
B	pengembangan jaringan drainase sekunder	SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5	√	√	√	√	√		APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang
C	pengembangan jaringan drainase tersier	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang
D	pengembangan jaringan drainase lingkungan	Jalan lingkungan	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
E	peningkatan mutu konstruksi saluran drainase	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
F	Normalisasi saluran	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang
G	Pengendalian banjir dengan menghidupkan kembali Kali Bangil Tak sebagai Long Storage Kali Kedung Larangan dan Kali Wrati	WP Gempol	√	√	√	√	√		APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4	
			T1	T2	T3	T4	T5				
H	pembangunan saluran drainase yang baru	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU SDA dan Tata Ruang	
I	pengembangan sumur resapan	Zona perumahan	√	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
9	Pengembangan jaringan prasarana lainnya										
A	Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir dan rambu-rambu evakuasi bencana	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3, SWP C Blok C.1, C.3	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	BPBD
B	Pengembangan tempat evakuasi bencana berupa Tempat Evakuasi Sementara	Kantor Desa Gempol di SWP A Blok A.1, SPU pada SWP A Blok A.2, Kantor Kecamatan Gempol pada SWP A Blok A.3	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	BPBD
C	Pengembangan jaringan pejalan kaki	SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.3	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	Dinas PU Bina Marga Dinas Perhubungan
Perwujudan Rencana Pola Ruang											
A	Perwujudan Zona Lindung										
1.1	Zona Perlindungan Setempat										
A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan garis sempadan sungai: <ul style="list-style-type: none"> - Sungai bertanggul ditetapkan 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai - Sungai tidak bertanggul ditetapkan 15 (lima belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan - Sempadan sungai kecil ditetapkan 10 (sepuluh) meter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3; ▪ SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3; ▪ SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan ▪ SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5. 	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	<p>dari tepi sungai di semua SWP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaturan untuk fungsi permukiman harus melakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan ▪ Pengembangan jalur hijau pada sempadan sungai ▪ Pencegahan kegiatan budidaya sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai ▪ Pengendalian kegiatan di sempadan sungai 									
1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
A	<p>Pengembangan kegiatan RTH pemenuhan RTH sebesar 20% melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan RTH pada lahan aset Pemerintah berupa taman kecamatan, taman kelurahan, pemakaman; ▪ mewajibkan pengembang dan industri menyediakan RTH publik sebesar 10%; ▪ pengembangan RTH pada zona perumahan sebesar 10% berupa kegiatan taman RT, taman RW dan taman lingkungan; ▪ mewajibkan zona perumahan menyediakan pemakaman sebesar 2% ▪ pengembangan RTH pada jalur hijau di sempadan sungai, sempadan SUTT; dan 	WP Gempol	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.	Zona Hutan Produksi – Hutan Produksi tetap : <ul style="list-style-type: none"> ▪ pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya; ▪ pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang ari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok; ▪ peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan; dan ▪ peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP B Blok B.3 ▪ SWP C Blok C.3 ▪ SWP D Blok D.5 	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas pertanian, Din. Perkebunan & Kehutanan, Dinas peternakan
2.2	Zona Pertanian - Subzona Pertanian Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan subzona pertanian tanaman pangan; ▪ pengembangan infrastruktur pendukung pertanian; ▪ pengoptimalan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan ▪ pengoptimalan jaringan irigasi teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3; ▪ SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3; ▪ SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan ▪ SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5. 	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas pertanian, Din. Perkebunan & Kehutanan, Dinas peternakan
2.3	Zona pembangkit tenaga listrik : mengoptimalkan pembangkit tenaga listrik dan memperhatikan pola ruang sekitar	SWP A blok A.2	√	√	√	√	√		PLN	PLN

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Pengembangan SPU pada zona perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A pada Blok A.1, A.3; ▪ SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3; ▪ SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan ▪ SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5. <p>SPU Skala RW:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A pada Blok A.1, A.2, A.3; ▪ SWP B pada Blok B.1, B.2, B.3; ▪ SWP C pada Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5; dan ▪ SWP D pada Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5. 							Pemuda dan Olah Raga	
2.7	Zona Perdagangan dan Jasa									
A	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1, A.2, A.3; ▪ SWP B Blok B.1, B.3; dan ▪ SWP C Blok C.3 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang
B	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala WP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1, A.2, A.3; ▪ SWP B Blok B.1, B.2, B.3; ▪ SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.5; dan ▪ SWP D Blok D.1, D.4, D.5. 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang
C	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1, A.3; ▪ SWP B Blok B.3; ▪ SWP D Blok D.3, D.4, D.5. 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang, Desperidag
D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revitalisasi Pasar Gempol ▪ Penataan Pasar Desa ▪ Pengendalian minimarket dengan pasar tradisional. 	Zona perdagangan jasa di WP Gempol	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang, Desperidag

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T-1 - T5)							PJM-2 s/d PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan parkir untuk perdagangan jasa ▪ Pengendalian aturan intensitas bangunan ▪ Pengembangan sektor informal dan sentra PKL 									
2.8	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas zona Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1, A.2, A.3; ▪ SWP B Blok B.3; ▪ SWP C Blok C.2, C.3, C.4, C.5; dan ▪ SWP D Blok D.1, D.3, D.4, D.5. 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab., Swasta	Bappeda

BUPATI PASURUAN,

ttd.

(M. IRSYAD YUSUF)

No.	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA KPI
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HP	P-1	PTL	KPI
095	Industri alat Permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	I	
096	Industri Peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	I	
097	Industri Pengolahan lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	I	
098	Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	I	
099	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	I	
100	Ketenagalistrikan	B1	X	X	X	B1	B1	I	B1	
101	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	
102	Treatment Air	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	
103	Treatment Air Limbah	B1	X	X	X	X	B1	X	B1	
104	Pengumpulan Limbah Dan Sampah	B1	B1	B1	X	X	B1	X	B1	
105	Treatment dan Pembuangan Sampah	B1	B1	B1	X	X	B1	X	B1	
106	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	B1	X	B1	
107	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	T1,T4	X	T1	
108	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	B1	T1	
109	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	I	
110	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
111	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	B1	T1	
112	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
113	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
114	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan	X	X	X	X	X	X	X	T1	
115	Konstruksi Gedung Lainnya	T1	X	X	X	X	T1,T3,T4	B1	T1	
116	Musholla/Langgar	T1	X	X	X	X	T1,T4	X	T1	
117	Masjid	T1	X	X	X	X	T1,T4	X	T1	
118	Gereja	T1	X	X	X	X	T1,T4	X	T1	
119	Pura	X	X	X	X	X	T1,T4	X	T1	
120	Vihara	X	X	X	X	X	T1,T4	X	T1	
121	Klenteng	X	X	X	X	X	T1,T4	X	T1	
122	Terminal	X	X	X	X	X	X	X	T1	
123	Bangunan Monumental	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
124	Gedung negara dan pemerintah	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
125	Gedung bersejarah	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
126	Gedung balai Pertemuan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
127	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
128	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1	
129	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	T1	
130	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	B1	B1	B1	X	B1	B1	X	T1	
131	Pengerukan	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
132	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	
133	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	T1	T1,T2	T1,T2	X	X	T1,T4	X	T1	
134	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	T1	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	T1	

No.	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA KPI
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HP	P-1	PTL	KPI
135	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
136	Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
137	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1
138	Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan)	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
139	Konstruksi Khusus Lainnya	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1
140	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
141	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
142	Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
143	Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
144	Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
145	Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
146	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
147	Perdagangan besar keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
148	Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
149	Perdagangan khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
150	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
151	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
152	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
153	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
154	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
155	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
156	Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2
157	Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1,T2

No.	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA KPI
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HP	P-1	PTL	KPI
158	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1,T2
159	Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
160	Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
161	Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
162	Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
163	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
164	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
165	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	B1	X	T1
166	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
167	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
168	Angkutan Sungai dan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	I
170	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
171	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
172	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
173	Penyedia jasa Penginapan/akomodasi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
174	Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
175	Restoran dan Penyedia makanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
176	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
177	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
178	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
179	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
180	Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
181	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
182	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
183	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
184	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	B1	B1	X	B1	B1	T1,T3,T4	X	T1
185	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	B1	B1	X	B1	B1	T1,T3,T4	X	T1
186	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	B1	B1	X	B1	B1	T1,T3,T4	X	T1
187	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	B1	B1	X	B1	B1	T1,T3,T4	X	T1
188	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
189	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
190	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
191	Perantara Monete	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
192	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
193	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
194	Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1

No.	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA KPI
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HP	P-1	PTL	KPI
195	Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps))	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
196	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
197	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
198	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
199	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
200	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
201	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
202	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
203	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
204	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
205	Kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	B1
206	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	B1
207	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
208	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
209	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
210	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
211	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
212	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
213	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
214	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
215	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
216	Periklanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
217	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
218	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
219	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
220	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
221	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
222	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
223	Persewaan kendaraan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
224	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
225	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin,Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
226	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial,	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1

No.	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA KPI
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HP	P-1	PTL	KPI
	Bukan Karya Hak Cipta									
227	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
228	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
229	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
230	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
231	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
232	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
233	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
234	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
235	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
236	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
237	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
238	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
239	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
240	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
241	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
242	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
243	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
244	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
245	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
246	Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	T1,T2	X	X	X	X	T1,T4	X	T1	
247	Pendidikan Menengah	T1,T2	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
248	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
249	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
250	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1	
251	Pondok Pesantren	T1,T2	X	X	X	X	T1,T4	X	T1	
252	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	B1,B2,B4	
253	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	B1,B2,B4	
254	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	B1,B2,B4	
255	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2	
256	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2	
257	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	B1,B2,B4	
258	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	T1,T4	X	T1	
259	Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	X	T1,T2	
260	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	X	
261	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	X	

No.	Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA KPI
		Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HP	P-1	PTL	KPI
262	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	X
263	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	X
264	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	X
265	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	X
266	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	X	X	X	X	X	T1,T4	X	T1
267	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T4	X	T1
268	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
269	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
270	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
271	Fasilitas Gelanggang/Area	X	X	X	X	X	X	T1,T4	X	T1
272	Fasilitas Lapangan	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T4	X	T1
273	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	T1,T4	X	T1
274	Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
275	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T4	X	T1
276	Aktivitas Klub Olahraga	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T4	X	T1
277	Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T4	X	T1
278	Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan	T1,T2	I	I	X	X	X	T1,T4	X	T1
279	Daya tarik Wisata alam	B1	B1	B1	X	B1	B1	T1,T3,T4	X	B1
280	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	B1	B1	B1	X	B1	B1	T1,T3,T4	X	B1
281	Wisata Tirta	B1	B1	B1	X	X	B1	T1,T3,T4	X	B1
282	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2
283	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
284	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
285	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
286	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
287	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
288	Penitipan hewan Piaraan dan Ternak	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
289	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
290	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
291	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
292	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1
293	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X	T1

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT
	Ikan										
021	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
022	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
023	Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
024	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
025	Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
026	Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
027	Industri makanan lainnya	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
028	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
029	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
030	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
032	Industri Minuman Ringan	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
033	Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
034	Industri Minuman Lainnya	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
035	Industri Pengolahan tembakau	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
036	Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian akhir tekstil Tekstil	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
037	Industri tekstil lainnya	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
038	Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
039	Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
040	Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
041	Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
042	Industri alas kaki	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
043	Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
044	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
045	Industri kertas dan barang dari kertas	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
046	Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
047	Reproduksi Media Rekaman	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X
048	Industri Kimia Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
049	industri Pupuk Dan Bahan Senyawa Nitrogen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
050	Industri Plastik Dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
051	Industri Pestisida Dan Produk Agrokimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
052	Industri Cat Dan Tinta Cetak, Pernis Dan Bahan Pelapisan Sejenisnya Dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
053	Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2	B2,B3	X

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT
131	Pengerukan	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
132	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1,T3,T5
134	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
135	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3,T5
136	Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
137	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3,T5
138	Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan)	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
139	Konstruksi Khusus Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3,T5
140	Perdagangan Mobil	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1	T1,T3,T5
141	Reparasi dan Perawatan Mobil	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1	T1,T3,T5
142	Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1	T1,T3,T5
143	Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
144	Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1	T1,T3,T5
145	Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1	T1,T3,T5
146	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1	T1,T3,T5
147	Perdagangan besar keperluan rumah tangga	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1	T1,T3,T5
148	Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1	T1,T3,T5
149	Perdagangan khusus lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1	T1,T3,T5
150	Perdagangan besar berbagai macam barang	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1	T1,T3,T5
151	Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3	X
152	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T3,T5	I	I	I	T1,T3,T5
153	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1,T3	X
154	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store)	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T3,T5	I	I	I	T1,T3,T5
155	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T3,T5	I	I	I	T1,T3,T5
156	Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
157	Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT
158	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
159	Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
160	Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T3,T5	I	I	I	T1,T3,T5
161	Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
162	Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
163	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
164	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
165	Angkutan Jalan Rel	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
166	Angkutan Bus	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
167	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
168	Angkutan Sungai dan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Pergudangan Dan Penyimpanan	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	B2	B2	X	X
170	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
171	Aktivitas Pos	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
172	Aktivitas Kurir	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
173	Penyedia jasa Penginapan/akomodasi	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
174	Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
175	Restoran dan Penyedia makanan	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	I	T1,T3,T5
176	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
177	Penyediaan Minuman	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	I	T1,T3,T5
178	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
179	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
180	Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
181	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
182	Penyiaran Radio	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	T1,T3,T5
183	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1,T3,T5
184	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
185	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
186	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
187	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
188	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
189	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
190	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
191	Perantara Monete	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
192	Aktivitas Perusahaan Holding	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	I	I	I	T1,T3,T5
193	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
194	Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
195	Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps))	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT
196	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
197	Asuransi dan Penjaminan	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
198	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
199	Dana Pensiun	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
200	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
201	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
202	Aktivitas Manajemen Dana	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
203	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
204	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	I	I	X	X	X	X	T1	T1	T1	X
205	Kawasan parwisata	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1	T1	T1	X
206	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
207	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
208	Aktivitas Hukum	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
209	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
210	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1,T3,T5
211	Aktivitas Konsultasi Manajemen	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
212	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
213	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
214	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
215	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
216	Periklanan	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
217	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
218	Aktivitas Desain Khusus	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	I	T1,T3,T5
219	Aktivitas Fotografi	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	I	T1,T3,T5
220	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	I	T1,T3,T5
221	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	I	T1,T3,T5
222	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
223	Persewaaan kendaraan	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	I	T1,T3,T5
224	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	I	T1,T3,T5
225	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin,Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	I	T1,T3,T5
226	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	I	T1,T3,T5
227	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
228	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5
229	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	I	T1,T3,T5

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT
297	Taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
298	Makam	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X

Batasan:

- T1 : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona
- T2 : Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar
- T3 : Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter
- T4 : Pembatasan pada bukan lahan LP2B kecuali untuk kepentingan umum milik pemerintah
- T5 : Pembatasan pada selain lahan Pemerintah

Syarat:

- B1 : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait
- B2 : memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar)
- B3 : merupakan industri kecil/menengah/besar (industri besar merupakan industri yang sudah memiliki izin sebelum penetapan RDTR, dan bukan penambahan luas)
- B4 : memiliki pengolahan limbah tersendiri

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan RDTR WP Gempol

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Peternakan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pondok Pesantren ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>
RTH	Taman Kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Treatment Air ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>
	Taman Kelurahan (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Treatment Air ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>
	Pemukaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTD <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	Jalur Hijau (RTH-8)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTD <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>
Hutan Produksi	Hutan produksi tetap (HP)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Jasa Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa ▪ Pengelolaan Hutan ▪ Pemanenan dan Pemungutan Hutan Kayu ▪ Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta ▪ Rimba Kota ▪ Taman <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Peternakan ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Jasa Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa ▪ Pemanenan dan Pemungutan Hutan Kayu ▪ Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Kontruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Kontruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada bukan lahan LP2B kecuali untuk kepentingan umum milik pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<p>bukan di Toserba (Department Store)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Kawasan pariwisata ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Daya tarik Wisata alam 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Penitipan hewan Piaraan dan Ternak ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada bukan lahan LP2B kecuali untuk kepentingan umum milik pemerintah untuk kegiatan, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada bukan lahan LP2B kecuali untuk kepentingan</p>	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			umum milik pemerintah untuk kegiatan, Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter	
Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Ketenagalistrikan	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Treatment Air ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>
Kawasan peruntukan Industri (KPI)	Kawasan peruntukan Industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas ▪ Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan ▪ Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng ▪ Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Terminal ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Kawasan parwiisata ▪ Kawasan Industri ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait, memenuhi aspek</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Makanan Hewan ▪ Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi ▪ Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya ▪ Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan 	<p>lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait, memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar), memiliki pengolahan limbah tersendiri</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman ▪ Industri Kimia Dasar ▪ industri Pupuk Dan Bahan Senyawa Nitrogen ▪ Industri Plastik Dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar ▪ Industri Pestisida Dan Produk Agrokimia Lainnya ▪ Industri Cat Dan Tinta Cetak, Pernis Dan Bahan Pelapisan Sejenisnya Dan Lak ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ industri Barang Kimia Lainnya Ytdl ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Ban Dan Vulkanisir Ban ▪ Industri Pengasapan, Remilling Dan Karet Remah ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar besi dan baja ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya ▪ industri Pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa Pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan Papan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peral, atan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi ▪ Industri Peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan Perlengkapannya ▪ Industri Peralatan Penerangan listrik ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri Peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Golongan Ini Mencakup Mobil ▪ Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer ▪ Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu ▪ Industri Alat Angkutan Lainnya 	<p>Pensiun</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>Ytdl</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri Peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta Perlengkapannya ▪ Industri Pengolahan lainnya Ytdl ▪ Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan ▪ Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Penitipan hewan Piaraan dan Ternak ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<p>Sendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	
Perumahan (R)	Perumahan Kep. Tinggi (R-2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pondok Pesantren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar dan pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung 	<p>dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar), memiliki pengolahan limbah tersendiri</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penununan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Kawasan parwiisata ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak <p>Syarat : memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar) dan merupakan industri kecil/menengah/besar (industri besar merupakan industri yang sudah memiliki izin sebelum penetapan RDTR, dan bukan penambahan luas)</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persewaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<p>Personil Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p>	
	Perumahan Kep. Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<p>kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar dan pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar), memiliki pengolahan limbah tersendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penununan dan

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding 	<p>Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak <p>Syarat : memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar) dan merupakan industri kecil/menengah/besar (industri besar merupakan industri yang sudah memiliki izin sebelum penetapan RDTR, dan bukan</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Kawasan parwiisata ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan 	<p>penambahan luas)</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p>	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Terminal ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan mnusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiaran Radio <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar)</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<p>Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar), memiliki pengolahan limbah tersendiri</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p>	
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Terminal ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos 	<p>Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan mnusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiaran Radio <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar), memiliki pengolahan limbah tersendiri</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaran Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<p>Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p>	
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Terminal ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel 	<p>dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiaran Radio <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar), memiliki pengolahan limbah tersendiri</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p>	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	SPU Skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiaran Radio <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar)</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p>	
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Terminal ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Kawasan parwiisata ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar, memiliki pengolahan limbah tersendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan 		<ul style="list-style-type: none"> dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penununan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan <p>Syarat: merupakan industri kecil/menengah/besar (industri besar merupakan industri yang sudah memiliki izin sebelum penetapan RDTR, dan bukan penambahan luas)</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya 		

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Penitipan hewan Piaraan dan Ternak ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Rimba Kota ▪ Taman 		
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobs ▪ Perdagangan, reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Terminal ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>balas jasa fee/Kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Kawasan pariwisata ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan mnusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan Tidak</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p>	<p>mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar, memiliki pengolahan limbah tersendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan <p>Syarat : merupakan industri kecil/menengah/besar (industri besar merupakan industri yang sudah memiliki izin sebelum penetapan RDTR, dan bukan penambahan luas)</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin,Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, 		

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Penitipan hewan Piaraan dan Ternak ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Rimba Kota ▪ Taman 		
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Perdagangan, reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klenteng ▪ Terminal ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Kawasan parwiisata ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain- 	<p>Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait, memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem 	<p>lain)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>diizinkan terbatas dengan pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter, Pembatasan pada selain lahan pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait, memenuhi aspek lingkungan (tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar) dan memiliki pengolahan limbah tersendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan Syarat : merupakan industri kecil/menengah/besar (industri besar merupakan industri yang sudah memiliki izin sebelum penetapan RDTR, dan bukan penambahan luas)

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Penitipan hewan Piaraan dan Ternak ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan 		

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Rimba Kota ▪ Taman 		
Perkantoran	Perkantoran (KT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya <p>Batasan : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivqaitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah <p>Batasan : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <p>Batasan : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Penginapan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) <p>Batasan : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait,</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan, reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Batasan : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter, Pembatasan pada selain lahan Pemerintah	

BUPATI PASURUAN,

ttd.

(M. IRSYAD YUSUF)

LAMPIRAN XVII: PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 119 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang RDTR WP Gempol

Zona	Subzona	Kode	KDB maksimum (%)	KLB maksimum	KDH minimum (%)	Ket.
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-	-	80%	kegiatan terbangun : - KDB maks. 60% - KLB maks 1,2 - KDH : 10%
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	80%	
	Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	80%	
	Pemukaman	RTH-7	10%	0,1	80%	
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	80%	
Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	-	-	-	
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	-	-	-	kegiatan terbangun : - KDB maks. 60% - KLB maks 1,2 - KDH : 10%
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	60%	2,4	10%	
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	2,4	10%	-
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70%	2,1	10%	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%	1,8	10%	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	2,4	10%	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	2,4	10%	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	1,8	10%	
	SPU Skala RW	SPU-4	70%	2,1	10%	
Perdagangan Jasa	Skala Kota	K-1	60%	10	10%	
	Skala WP	K-2	60%	2,4	10%	
	Skala SWP	K-3	60%	2,4	10%	
Perkantoran	Perkantoran	KT	60%	2,4	10%	-

BUPATI PASURUAN,

ttd.

(M. IRSYAD YUSUF)

Ketentuan Tata Bangunan RDTR WP Gempol

Zona	Subzona	Kode	Tinggi Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan				Jarak Antar Bangunan Minimal	Ket.
			Jumlah Lantai	Jl. Arteri Primer	Jl. Kolektor Primer	Jl. Lokal Primer	Jl Lingkungan Primer dan Jl. Lingkungan Sekunder		
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-	-	Maks.ketinggian bangunan terbangun : 2 lantai
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	-	-	-	-	
	Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	-	-	-	-	
	Pemukaman	RTH-7	-	-	-	-	-	-	
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	
Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	-	-	-	-	-	-	
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	-	-	-	-	-	-	
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	4 m	
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	4 m	
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	3 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	1 m	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	3 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
Sarana Pelayanan	SPU Skala Kota	SPU-1	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	

Zona	Subzona	Kode	Tinggi Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan				Jarak Antar Bangunan Minimal	Ket.
			Jumlah Lantai	Jl. Arteri Primer	Jl. Kolektor Primer	Jl. Lokal Primer	Jl Lingkungan Primer dan Jl. Lingkungan Sekunder		
Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	3 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
	SPU Skala RW	SPU-4	3 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
Perdagangan Jasa	Skala Kota	K-1	10 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
	Skala WP	K-2	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
	Skala SWP	K-3	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
Perkantoran	Perkantoran	KT	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	

BUPATI PASURUAN,

ttd.

(M. IRSYAD YUSUF)

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sempadan sungai dapat berupa jalur hijau/jalan/jalur pejalan kaki ▪ Jalan inspeksi dengan lebar minimal 2 meter ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum)
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Toilet umum ▪ Bangku taman ▪ Lampu taman ▪ Tempat sampah ▪ Parkir ▪ Papan informasi ▪ Jaringan Telekomunikasi ▪ Jaringan drainase ▪ Tempat cuci tangan dan kran air minum
	Taman Kelurahan (RTH-4)	
	Pemukaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur Pejalan Kaki berupa jalan selebar 4 meter dengan perkerasan paving atau setidaknya dapat dilalui oleh kendaraan pemeliharaan dan kendaraan angkut jenazah. ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan Drainase ▪ Tempat Sampah ▪ Air Bersih ▪ Tempat Parkir
	Jalur Hijau (RTH-8)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Jaringan Telekomunikasi ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan Energi/Listrik
Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap (HP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana prasarana pengangkutan hasil kehutanan
Pertanian	Tanaman Pangan (P-1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan irigasi untuk kebutuhan pertanian ▪ Jalan sebagai akses pengangkutan hasil pertanian ▪ PJU
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses jalan yang cukup pada jalan masuk, area <i>switch yard</i> dan sekeliling gedung kontrol ▪ Pagar keliling Gardu Induk ▪ Tempat parkir kendaraan dan halaman gedung kontrol. ▪ Gudang tempat penyimpanan material/peralatan
Kawasan Peruntukan	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Tempat Parkir umum

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Industri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) ▪ Jaringan Listrik ▪ RTH privat minimal 10% ▪ RTH berupa buffer/jalur hijau dengan zona lainnya ▪ Tempat Sampah ▪ Saluran Drainase ▪ Instalasi Penyedia Air Bersih untuk kebutuhan KPI ▪ IPAL ▪ Hidran Umum ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Saluran pembuangan air limbah B3 ▪ Halte angkutan umum ▪ Sarana peribadatan
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan dengan lebar minimal 6 meter ▪ Jaringan Listrik ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan telekomunikasi dapat berupa BTS, Jaringan Kabel, Jaringan Serat Optik ▪ Saluran Drainase ▪ Air Minum ▪ Tempat Sampah ▪ Bank Sampah ▪ Sumur Resapan (pada kawasan padat penduduk dan rawan banjir) ▪ TPS yang melayani 1 Kelurahan/Desa ▪ IPAL Komunal (pada kawasan padat penduduk dan MBR) ▪ Hidran umum ▪ RTH berupa taman dan/ lapangan olahraga ▪ Makam ▪ Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Sarana pendukung permukiman sesuai standar pelayanan (sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan sosial budaya)
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-4)	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Tempat Parkir umum ▪ Jaringan Listrik ▪ Jaringan Air Minum ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) ▪ Tempat Sampah ▪ Saluran Drainase ▪ Air Minum untuk kebutuhan SPU ▪ Hidran Umum ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan telekomunikasi
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	
	SPU Skala RW (SPU-4)	
Perdagangan Jasa	Skala Kota (K-1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Tempat Parkir umum ▪ Jaringan Listrik ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) ▪ Tempat Sampah ▪ Saluran Drainase ▪ Hidran Umum ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan telekomunikasi
	Skala WP (K-2)	
	Skala SWP (K-3)	
Perkantoran	Perkantoran (KT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Tempat Parkir umum ▪ Jaringan Listrik ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) ▪ Tempat Sampah

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		<ul style="list-style-type: none">▪ Saluran Drainase▪ Air Minum untuk kebutuhan perkantoran▪ Hidran Umum▪ PJU (Penerangan Jalan Umum)▪ Jaringan telekomunikasi▪ Tempat cuci tangan dan kran air minum


BUPATI PASURUAN,

ttd.


(M. IRSYAD YUSUF)

LAMPIRAN XX: PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 119 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021

Ketentuan Khusus LP2B



Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GEMPOL
TAHUN 2021 - 2041

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**

U SKALA : 1:22.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ○ Ibu kota Pemerintahan ● Ibu kota Kecamatan ● Ibu kota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - - - Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - - - Batas WP - - - Batas SWMP - - - Batas Blok
--	--	--

Jalan
- - - Badan Jalan

Perairan
- - - Badan Air

**KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG**

Zona Perlindungan Sempit
- - - Perlindungan Sempit

Zona Ruang Terbuka Hijau
- - - Taman Kecamatan
- - - Pemukiman
- - - Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Perumahan
- - - Perumahan Kapasitas Tinggi

Zona Perdagangan dan Jasa
- - - Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Sarana Pelayanan Umum
- - - SPU Skala-Kelurahan

Zona Kawasan Perumahan Industri
- - - Kawasan Perumahan Industri

Zona Pertanian
- - - Tanaman Pangan


KAWASAN RAWAN BENCANA
- - - Rawan Banjir-Tingkat Rendah
- - - Perumahan Kuda Lapan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-2 perekaman tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2019-2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI PASURUAN
ttd.
(M. IRSYAD YUSUF)

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana





**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GEMPOL
TAHUN 2021 - 2041

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA (TEB)**

SKALA : 1:22.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kecamatan Ibukota Desa/Kelurahan <p>Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Badan Jalan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Badan Air 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kabupaten Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan 	<p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas VIP Batas SPP Batas BUK
---	---	---

**KETENTUAN KHUSUS
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

Tempat Evakuasi Sementara

JALUR EVAKUASI BENCANA

Jalur Evakuasi Sementara

**RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA**

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU Skala Kota

Zona Perkantoran

- Perkantoran

TEMPAT EVAKUASI BENCANA

- Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lantai

- Lantai 1
- Lantai 2
- Lantai 3

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) World View-2 perekaman tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2019-2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI PASURUAN

ttd.
(M. IRSYAD YUSUF)

PENUTUP

Buku Rencana, RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN (WP) GEMPOL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021-2041 merupakan salah satu Materi Teknis RDTR WP Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2041 disamping buku Fakta Analisa, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 119 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021-2041.

Secara hirarki dan komplementer, menjadi acuan pedoman bagi investasi, penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan di wilayah perencanaan (WP) Gempol sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF